

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1990**

**TAHUN : 1990**



**NOMOR : 4**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 12 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengembalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
15. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.903/SK.1354-Keu/89 tanggal 3 Juli 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1980.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD/tanggal 16 Januari 1988 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Juli 1987 Nomor 15 Tahun 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 11 April 1989 Nomor 170/SK. 932-Huk/89, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juni 1989 Nomor 3 Seri D.

- Mendengar :
1. Laporan dan Pendapatan Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Nopember 1989;
  2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Tebuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 September 1989;
  3. Penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Pleno Tebuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Desember 1989.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp.43.816.880.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.2.281.346.000,00 sehingga menjadi Rp. 46.098.226.00,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapat dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp.43.816.880.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.2.281.346.000,00 sehingga menjadi Rp. 46.098.226.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| Sebelum perubahan .....                  | Rp. 23.043.519.000,00       |
| Bertambah .....                          | <u>Rp. 1.185.943.000,00</u> |
| Belanja Rutin setelah<br>Perubahan ..... | Rp. 24.229.462.000,00       |
- b. Belanja Pembangunan :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| Sebelum perubahan .....                  | Rp. 20.773.361.000,00       |
| Bertambah .....                          | <u>Rp. 1.095.403.000,00</u> |
| Belanja Rutin setelah<br>perubahan ..... | Rp. 21.868.764.000,00       |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 130.667.280.000,00.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 84.455.054.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 114.000.000,00 sehingga menjadi ..... Rp. 84.569.054.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 84.455.054.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 114.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 84.569.054.000,00 dan dirinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin :
- |  |                      |
|--|----------------------|
| Sebelum perubahan .....                  | Rp. 4.848.338.000,00 |
| Bertambah/berkurang .....                | <u>Rp. _____ -</u>   |
| Belanja Rutin setelah<br>perubahan ..... | Rp. 4.848.338.000,00 |

- b. Belanja Pembangunan :
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| Sebelum perubahan.....                      | Rp. 79.606.716.000,00     |
| Bertambah .....                             | Rp. <u>144.000.000,00</u> |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan ..... | Rp. 79.720.716.000,00     |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 30 Desember 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Kotamadya Daerah Tk.II Bandung  
 Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
 Tingkat II Bandung,

ttd.

ttd.

M.SUMIARSIH

ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal 15 Maret 1990 Nomor 903/SK.301-Keu/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Maret 1990 Nomor 4 Tahun 1990 D.

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
 TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
 NIP. 010.054.054.



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 903/SK.310-Keu/90

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 903/630-Keu/1990 tanggal 31-1-1990 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1989 tanggal 30-12-1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1989/1990.
- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1989/1990 tersebut diatas perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; (LN.Tahun 1974 No. 38) jo. Undang-undang No.6 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah" (LN.Tahun 1975 No. 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" (LN.Tahun 1975 No. 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang "Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-055 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota administratif;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-017 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 15 Tahun. 1989 tanggal 20-11-1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1989/1990.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 12 Tahun 1989 Tanggal 30-12-1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989/1990 sebagaimana terlampir, dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 diperkirakan bertambah dengan Rp.2.281.346.000,00,- sehingga menjadi Rp.46.098.226.000,- yaitu :

Pendapatan sebelum perubahan .....	Rp. 3.816.880.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. 2.281.346.000,00</u>
Pendapatan setelah perubahan .....	<u>Rp. 46.098.226.000,00</u>

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 diperkirakan bertambah dengan Rp.2.281.346.000,00,- sehingga menjadi Rp. 46.098.226.000 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan .....	Rp. 23.043.519.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. 1.185.943.000,00</u>
Belanja Rutin setelah perubahan .....	<u>Rp. 24.229.462.000,00</u>

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan .....	Rp. 20.773.361.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. 1.095.403.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan .....	<u>Rp. 21.868.764.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan .....	Rp. 46.098.226.000,00

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan sebelum perubahan .....	Rp. 84.455.054.000,00
Bertambah .....	Rp. 114.000.000,00
Pendapatan setelah perubahan .....	Rp. 84.569.054.000,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 diperkirakan bertambah dengan Rp. 114.000.000,00 sehingga menjadi Rp.84.569.054.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

1. Belanja Rutin sebelum perubahan .....	Rp. 4.848.338.000,00
Bertambah .....	Rp.
Belanja Rutin setelah Perubahan .....	Rp. 4.848.338.000,00

2. Belanja Pembangunan sebelum perubahan .....	Rp. 79.616.716.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. 114.000.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan .....	<u>Rp. 79.720.716.000,00</u>
Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan setelah perubahan .....	<u>Rp. 84.569.054.000,00</u>



4. Dengan demikian maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan adalah sebesar Rp.46.098.226.000,00 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	<u>Rp. 46.098.226.000,00</u>
b. <u>Belanja :</u>	
R u t i n .....	Rp. 24.229.462.000,00
Pembangunan .....	<u>Rp. 21.868.764.000,00</u>
Jumlah Belanja sebesar .....	Rp. 46.098.226.000,00

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 setelah Perubahan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	<u>Rp. 84.569.054.000,00</u>
b. <u>Belanja :</u>	
R u t i n .....	Rp. 4.848.338.000,00
Pembangunan .....	<u>Rp. 79.720.716.000,00</u>
Jumlah Belanja sebesar .....	Rp. 84.569.054.000,00

KEDUA : Dalam Penyusunan Perubahan APBD tahun 1989/1990 masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Pada kolom penjelasan anggaran Pendapatan masih terdapat yang belum diberikan penjelasan dasar hukum pungutan.
2. Belum melampirkan lampiran model A.IX.a Proyek SIAPDA.
3. Belum melampirkan lampiran model A.IX.a dan model A.IX.
4. Catatan-catatan dalam SK. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat agar mendapat perhatian sepenuhnya.

KETIGA : Mengingat Perubahan Anggaran merupakan tindakan akhir dalam perencanaan agar dalam setiap penyusunan Perubahan Anggaran di tahun-tahun mendatang memperhatikan semua ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun ketentuan-ketentuan dan saran-saran yang dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pengesahan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 tidak berarti mengesahkan penerimaan-penerimaan Daerah yang tidak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal : 30-12-1989 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 15 - 3 - 1990

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa - Barat

H.R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
6. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
7. Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8. Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.

1 s/d 8 agar menjadi maklum.